

## JAMINAN PELAKSANAAN (Indemnity System)


Nomor Bond : 419.842.200.20.00059/000/000

Nilai : RP. 2.924.238.537,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami :
- Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Telekomunikasi Indonesia**  
**Jl. Moch. Toha No. 77**  
**Bandung 40253**
- Sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT. ASURANSI JASA INDONESIA Kantor Cabang Bandung Jalan Wastukencana No. 10 Bandung Sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada :
- Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.**  
**Jl. Japati No. 1 Bandung 40133**
- sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp. 2.924.238.537,00 (terbilang : dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah)
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Perjanjian Nomor : K.TEL. 003802/HK.810/OPS-10000000/2020 tanggal 07 Juli 2020 antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE dan Surat Perintah Kerja tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.
3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah :
- Jika PRINCIPAL menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
  - Jika PRINCIPAL membayar, memperbaiki, dan mengganti pada OBLIGEE semua kerugian dan kerusakan yang sesungguhnya diderita OBLIGEE oleh sebab kegagalan atau kelalaian dari pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan kontrak;
- maka Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku; sebaliknya jika tidak maka Jaminan ini tetap berlaku dan efektif mulai dari tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021 dan dapat dimintakan perpanjangan oleh PRINCIPAL sampai 14 (empat belas) hari setelah masa jaminan berakhir.
4. Tuntutan penagihan (klaim) atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak, bukan karena risiko-risiko pemilik.
- SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai Jaminan tersebut diatas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari pihak OBLIGEE berdasar Keputusan OBLIGEE yang disetujui PRINCIPAL.
5. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
6. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi materai di Bandung pada tanggal 20 Juli 2020.

**PRINCIPAL**  
**Perusahaan Perseroan (Persero)**  
**PT. Industri Telekomunikasi Indonesia**



(Herlina N. Slanturi)  
 Vice President Keuangan

**SURETY**  
**PT. Asuransi Jasa Indonesia**  
**Kantor Cabang Bandung**



(Setiadi Imansyah)  
 Branch Manager

BIAYA JASA

RP. 8.804.700,00

\*Untuk menjamin kepastian dan keabsahan Jaminan yang Saudara terima dapat diperiksa melalui situs PT. Asuransi Jasa Indonesia : <http://www.asuransijasindo.com/bond>

Biaya Meterai

Rp. 6000,-